

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD : DPMDN  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : 13 Kecamatan, 79 Nagari  
Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

**1. LATAR BELAKANG**

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
2. Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 149 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Nagari

**II. Gambaran Umum**

Pengelolaan asset Desa/Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian asset Desa/Nagari.

**III. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan asset Desa/Nagari

**2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

**I. Uraian Kegiatan**

1. Fasilitasi Penerapan Aplikasi Sistem Aplikasi Aset Desa (SIPADES) yang di kembangkan oleh Kemendagri
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa terutama yang berkaitan dengan penerapan Aplikasi SIPADES

**II. Batasan Kegiatan**

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SIPADES
2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Aset Desa/Nagari (Jika ada Pedoman terbaru dari Pemerintah Pusat)
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa/Nagari

**3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

1. Bimbingan Teknis Aplikasi SIPADES

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Bimbingan teknis/ pelatihan pengaplikasian Aplikasi SIPADES kepada Perangkat Nagari, agar Perangkat Nagari dapat melakukan Pengelolaan Aset Nagari dengan Maksimal dan terarah sesuai dengan Amanat Peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Aset Desa/Nagari

Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan asset desa/nigari kepada Pemerintah Nagari agar pengeloaan asset Desa tepat sasaran.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa/Nagari

Dilakukan sebagai upaya pengawasan pelaksanaan pengelolaan Aset Desa/Nagari, yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan memonitoring pengaplikasian SIPADES di Nagari sehingga setiap kekurangan dan kelemahan pelaksanaan pengelolaan Aset dan pengaplikasian SIPADES tersebut dapat di evaluasi.

#### 4. INDIKATOR KELUARAN

1. Jumlah perangkat Nagari yang mampu menggunakan Aplikasi SIPADES
2. Jumlah Peraturan terkait PengelolaanAsetDesa/ Nagari yang di susun
3. Persentase Nagari yang melaksanakan Pengelolaan Aset Nagari sesuai dengan aturan

#### 5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SIPADES

Bimbingan teknis dilaksanakan di Hotel/Aula Gedung, dengan peserta sebanyak 1 orang/Nagari, 1 orang/Kec. Kegiatan dibagi menjadi 3 kloter (3 hari). Narasumber kegiatan ini dari DPMD Prov. Sumbar di Padang, dan dari DPMDN Kab. Lima Puluh Kota.

2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Aset Desa/Nagari

Jika terdapat aturan terbaru terkait Pengelolaan Aset Desa/Nagari dari Pemerintah Pusat/Kementerian terkait, maka kewajiban Pemerintah Daerah khususnya DPMDN untuk menyusun turunan aturan tersebut menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ dll. Dan selanjutnya untuk disosialisasikan ke Nagari.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa/Nagari

Monitoring dilaksanakan dengan cara mengunjungi Nagari. Selanjutnya melihat penerapan Aplikasi SIPADES, memeriksa dokument terkait pengelolaan asset Desa. Apakah penerapan dan pengelolaan asset Nagari tersebut sudah sesuai dengan Aturan atau tidak. Apabila terdapat permasalahan akan diberikan solusi pemecahannya. Selanjutnya Permasalahan dan kondisi pengelolaan asset Nagari akan di evaluasi dan disampaikan kepada Bupati untuk arahan selanjutnya.

#### 6. JADWAL KEGIATAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SIPADES

Bimtek direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan April 2021.

2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Aset Desa/Nagari  
Kegiatan ini akan dilaksanakan apabila terdapat Aturan baru dari Pemerintah Pusat/kementerian terkait Pengelolaan asset Desa/Nagari.
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan asset Desa/Nagari  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, dan September.

## 7. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SIPADES  
Bimbingan Teknis Aplikasi SIPADES ini membutuhkan biaya lebih kurang Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  1. Sewa Gedung (Tiga hari)
  2. Honor Narasumber Provinsi dan Kabupaten (2 orang Prov, 1 orang Kab)
  3. Makan Minum dan Snack Peserta, Narasumber dan Panitia
  4. Uang Saku Peserta
  5. ATK Peserta
  6. Honor Pembawa Acara, Qalam Ilahi, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu, dan Moderator
  
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa/Nagari  
Adapun biaya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari membutuhkan lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
  1. Biaya Perjalanan Dinas ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari
  2. Biaya BBM ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

MARZUKI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19711123 199701 1 001

MULYADI, S.STP  
NIP. 19891222 201206 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD : DPMDN  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : 79 Nagari  
Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

**1. LATAR BELAKANG**

**I. Dasar Hukum**

1. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

**II. Gambaran Umum**

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari oleh Kepala Desa/Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.

**III. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas kinerja dan prestasi Wali nagari, serta evaluasi terhadap program dan potensi Nagari yang perlu dikembangkan.

**2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

**I. Uraian Kegiatan**

1. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kepala Desa/Wali Nagari
2. Penyusunan Perbup dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan Laporan Kepala Desa/Wali Nagari

**II. Batasan Kegiatan**

1. Evaluasi terhadap LKPJ Wali Nagari
2. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi APBNagari Semester I
3. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi APBNagari Semester II
4. Penyusunan Perbup dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan Laporan Kepala Desa/Wali Nagari

**3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas kinerja dan prestasi Wali nagari, serta evaluasi terhadap program dan potensi Nagari yang perlu dikembangkan.

**4. INDIKATOR KELUARAN**

1. Jumlah Nagari yang menyampaikan LKPJ tepat Waktu

2. Jumlah Peraturan terkait Laporan Kepala Desa/Wali Nagari yang disusun

## **5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Evaluasi terhadap LKPJ Wali Nagari  
Wali Nagari menyampaikan dokumen LKPJ ke DPMDN untuk di evaluasi dengan batas akhir penyampaian tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan adalah mengecek kesesuaian antara Jumlah APBNagari dengan Realisasi Capaian APBNagari.
2. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi APBNagari Semester I  
Wali Nagari menyampaikan Laporan Realisasi APBNagari Semester I ke DPMDN di bulan Juli tahun berjalan untuk di evaluasi besaran realisasi capaian APBNagari sampai dengan Semester I.
3. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi APBNagari Semester II  
Wali Nagari menyampaikan Laporan Realisasi APBNagari Semester II ke DPMDN untuk di evaluasi besaran realisasi capaian APBNagari sampai dengan Semester II.

## **6. JADWAL KEGIATAN**

1. Evaluasi terhadap LKPJ Wali Nagari  
Evaluasi terhadap LKPJ Wali Nagari mulai dilaksanakan dari Bulan Januari sampai Maret.
2. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi APBNagari Semester I  
Evaluasi terhadap LKPJ Wali Nagari mulai dilaksanakan dari akhir Bulan Juni sampai awal Agustus.
3. Evaluasi terhadap Laporan Realisasi APBNagari Semester II  
Evaluasi terhadap LKPJ Wali Nagari mulai dilaksanakan dari Akhir Bulan Desember sampai Akhir Bulan Januari.

## **7. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kepala Desa/Wali Nagari  
Biaya yang diperlukan untuk penyusunan Perbup ini lebih kurang Rp 6.000.000,- (Dua Juta rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  1. Belanja ATK
  2. Makan Minum Rapat

2. Monitoring dan Evaluasi Laporan Kepala Desa/ wali Nagari

Adapun biaya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Kepala Desa/ Wali Nagari membutuhkan lebih kurang Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Perjalanan Dinas ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari
2. Biaya BBM ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

MARZUKI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19711123 199701 1 001

LISA HEDRINA, S.IP  
NIP. 19880213 200701 2 0001

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD : DPMDN  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

### **1. LATAR BELAKANG**

Musyawarah Desa/Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa/Nagari, Pemerintah Desa/Nagari, dan unsur masyarakat Desa/Nagari untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari

#### **I. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari

## **II. Gambaran Umum**

Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## **III. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

untuk mencapai tujuan Pembangunan Nagari dimaksud diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efisien dan berkesinambungan.

## **2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **I. Uraian Kegiatan**

1. Mengikuti pelaksanaan Musrenbang Nagari Tahun 2021

### **II. Batasan Kegiatan**

1. Mengikuti Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan sesuai jadwal yg di tentukan

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

1. Untuk memfasilitasi proses penggalian gagasan, penyelarasan kepentingan dan kebutuhan pembangunan pada masing – masing tingkatan pemerintahan melalui forum musrenbang
2. Menggali data/ informasi, mendeskripsikan dan memaparkan aspirasi yang telah berkembang dimasyarakat
3. Untuk menjabarkan kondisi dan gambaran umum terkini daerah, isu-isu yang mendesak yang perlu ditangani segera dengan menyusun kerangka ekonomi daerah yang berkembang, yang pada akhirnya akan dijabarkan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

## **4. INDIKATOR KELUARAN**

1. Jumlah Nagari yang menetapkan RKP Nagari Tepat Waktu
2. Jumlah Nagari yang menyampaikan APB Nagari tepat Waktu
3. Jumlah Nagari yang telah menetapkan RPJM Nagari

## **5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. DPMDN menghadiri Musrenbang Nagari dan Kecamatan sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke DPMDN.

## **6. JADWAL KEGIATAN**

1. Musrenbang Nagari dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai dengan Oktober.

2. Untuk Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada Bulan Februari

## 7. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

1. Mengikuti Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan sesuai jadwal yg di tentukan

Adapun biaya Kegiatan ini membutuhkan lebih kurang Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Perjalanan Dinas ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari
2. Biaya BBM ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari
3. Fotocopy/ Penggandaan

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

MARZUKI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19711123 199701 1 001

ISKANDAR ANDRIAN, SE  
NIP. 19760629 200801 1 0003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DPMDN  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : 13 Kecamatan, 79 Nagari  
Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa



## **1. LATAR BELAKANG**

### **I. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Permenkeu 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **II. Gambaran Umum**

Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa/Nagari.

### **III. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa/Nagari

## **2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **I. Uraian Kegiatan**

1. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Dasar Hukum lainnya terkait Pengelolaan Keuangan Desa
2. Fasilitasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari terutama yang berkaitan dengan penerapan Aplikasi SISKEUDES

### **II. Batasan Kegiatan**

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES
2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (Jika ada Pedoman terbaru dari Pemerintah Pusat)
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

1. Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Bimbingan teknis/ pelatihan pengaplikasian Aplikasi SISKEUDES kepada Perangkat Nagari, agar Perangkat Nagari dapat melakukan Penatausahaan Keuangan Nagari dengan Maksimal dan terarah sesuai dengan Amanat Peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa/nagari kepada Pemerintah Nagari agar penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tepat sasaran dan meminimalisir adanya penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa/Nagari.

3. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari**  
Dilakukan sebagai upaya pengawasan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan memonitoring pengaplikasian SISKEUDES di Nagari sehingga setiap kekurangan dan kelemahan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengaplikasian SISKEUDES tersebut dapat di evaluasi.

#### **4. INDIKATOR KELUARAN**

1. Jumlah perangkat Nagari yang mampu menggunakan Aplikasi SISKEUDES
2. Jumlah Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari yang di susun
3. Persentase Nagari yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Nagari sesuai dengan aturan

#### **5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES**  
Bimbingan teknis dilaksanakan di Hotel/Aula Gedung, dengan peserta sebanyak 1 orang/Nagari, 1 orang/Kec. Kegiatan dibagi menjadi 3 kloter (3 hari). Narasumber kegiatan ini dari BPKP Perwakilan Prov. Sumbar di Padang, dan dari DPMDN Kab. Lima Puluh Kota.
2. **Penyusunan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari**  
Jika terdapat aturan terbaru terkait Pengelolaan keuangan Desa/Nagari dari Pemerintah Pusat/Kementerian terkait, maka kewajiban Pemerintah Daerah khususnya DPMDN untuk menyusun turunan aturan tersebut menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/dll. Dan selanjutnya untuk disosialisasikan ke Nagari.
3. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari**  
Monitoring dilaksanakan dengan cara mengunjungi Nagari. Selanjutnya melihat penerapan Aplikasi SISKEUDES, memeriksa dokumen terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Apakah penerapan dan pengelolaan keuangan Nagari tersebut sudah sesuai dengan Aturan atau tidak. apabila terdapat permasalahan akan diberikan solusi pemecahannya. selanjutnya Permasalahan dan kondisi pengelolaan Keuangan Nagari akan di evaluasi dan disampaikan kepada Bupati untuk arahan selanjutnya.

#### **6. JADWAL KEGIATAN**

1. **Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES**

Bimtek direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2021.

2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari  
Kegiatan ini akan dilaksanakan apabila terdapat Aturan baru dari Pemerintah Pusat/kementerian terkait Pengelolaan Keuangan Desa
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

## **7. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES  
Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES ini membutuhkan biaya lebih kurang Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  1. Sewa Gedung (Tiga hari)
  2. Honor Narasumber Provinsi dan Kabupaten (2 orang Prov, 1 orang Kab)
  3. Makan Minum dan Snack Peserta, Narasumber dan Panitia
  4. Uang Saku Peserta
  5. ATK Peserta
  6. Honor Pembawa Acara, Qalam Ilahi, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu, dan Moderator
2. Penyusunan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari  
Biaya yang diperlukan untuk penyusunan Perbup ini lebih kurang Rp 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  1. Fotocopy/ Penggandaan
  2. Biaya Jilid Perbup untuk 79 Nagari dan 13 Kecamatan
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari  
Adapun biaya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari membutuhkan lebih kurang Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
  1. Biaya Perjalanan Dinas ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari
  2. Biaya BBM ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

MARZUKI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19711123 199701 1 001

LISA HEDRINA, S.IP  
NIP. 19880213 200701 2 0001

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD : DPMDN  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : 79 Nagari  
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

### **1. LATAR BELAKANG**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu di kaji dampak terhadap penggunaan dana desa bagi masing-masing nagari terhadap peningkatan pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat.

#### **I. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa

3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Pulu Kota

## **II. Gambaran Umum**

Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa/Nagari.

## **III. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Untuk membina dan mengawasi perencanaan keuangan Desa/Nagari

## **2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **I. Uraian Kegiatan**

1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembagian Rincian Dana Desa Per Nagari dan Alokasi Dana Desa
2. Penyusunan Perencanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
3. Pelaksanaan Lomba Kompetensi Transparasi Dana Desa dan Pembinaan Dana Desa.
4. Evaluasi Dokumen Perencanaan Nagari (RKP Nagari dan APBNagari)

## **II Batasan Kegiatan**

1. Pelaksanaan Pembagian Dana Desa
2. Penyusunan Perbup Perencanaan Keuangan Desa/Nagari (Jika ada Pedoman terbaru dari Pemerintah Pusat)
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa
4. Evaluasi Dokumen Perencanaan Nagari (RKP Nagari dan APBNagari)

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

1. Ditetapkannya Pembagian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Indikator yang telah ditetapkan pemerintah Pusat dengan Peraturan Bupati.
2. Tersusunnya Perencanaan Dana Desa dan Alokasi dana oleh nagari sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.
3. Terlaksananya Penilaian Kompetensi Transparansi Pelaksanaan Dana Desa dan Bupati Sebagai Pembina Dana Desa
4. Terlaksananya Monitoring Perencanaan Pembangunan Nagari, terkait penggunaan Dana Desa sesuai dengan Prioritas Penggunaan dana desa yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan.
5. Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan Nagari (RKP nagari dan APBNagari)

#### **4. INDIKATOR KELUARAN**

1. Peraturan Bupati Tentang Pembagian rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
2. Pengawasan dan Pembinaan Dana Desa
3. Pengelolaan Keuangan Nagari sesuai prinsip Efesien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
4. Jumlah RKP nagari yang di evaluasi

#### **5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang pembagian rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa  
Jika terdapat aturan terbaru terkait Pembagian Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, maka kewajiban Pemerintah Daerah khususnya DPMDN untuk menyusun turunan aturan tersebut menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/dll. Dan selanjutnya untuk disosialisasikan ke Nagari.
2. Pengawasan dan Pembinaan Dana Desa  
Pengawasan dan Pembinaan dilakukan dengan melaksanakan Monitoring dengan cara mengunjungi Nagari. Selanjutnya melihat dan memeriksa dokumen terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Apakah penerapan dan pengelolaan keuangan Nagari tersebut sudah sesuai dengan Aturan atau tidak. apabila terdapat permasalahan akan diberikan solusi pemecahannya. selanjutnya Permasalahan dan kondisi pengelolaan Keuangan Nagari akan di evaluasi dan disampaikan kepada Bupati untuk arahan selanjutnya.
3. Evaluasi RKP Nagari  
Mengavaluasi RKP Nagari dilaksanakan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di Nagri dari RPJM Nagari dan hasil musrenbang Nagari apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku.

#### **6. JADWAL KEGIATAN**

1. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang pembagian rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa  
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang pembagian rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa direncanakan bulan november dan desember
2. Pengawasan dan Pembinaan  
Pengawasan dan Pembinaan terhadap Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan pada Bualan Januari, Februari, Agustus, November dan Desember.
3. Evaluasi RKP Nagari

Evaluasi RKP Nagari dilaksanakan pada Bulan Januari, Februari, Oktober, November dan Desember

**7. Biaya yang diperlukan dalam kegiatan**

1. Penyusunan Perbup Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa/Nagari

Biaya yang diperlukan untuk penyusunan Perbup ini lebih kurang Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Fotocopy/ Penggandaan
2. Biaya Jilid Perbup untuk 79 Nagari dan 13 Kecamatan
3. Honorarium Tim Pelaksana

2. Lomba Transparansi Dana Desa

Membutuhkan lebih kurang Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Perjalanan Dinas ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari
2. Biaya BBM ke 13 Kecamatan dan 79 Nagari
3. ATK
4. Fotocopy/ Penggandaan

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

MARZUKI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19711123 199701 1 001

ISKANDAR ANDRIAN, SE  
NIP. 19760629 200801 1 0003

**KERANGKA ACUAN KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
Program : PROGRAM PENATAAN DESA  
Sasaran Program :  
Usulan SBK : Kegiatan/  
Sub kegiatan/Detail Kegiatan :  
Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa  
Sub kegiatan : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan

Detail Kegiatan : Perubahan Status Desa

## **1. LATAR BELAKANG**

### **i. Dasar Hukum**

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- d) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari

### **ii. Gambaran Umum**

Kegiatan penyelenggaraan penataan desa diprioritaskan untuk pembentukan/pemekaran desa (nagari) yang merupakan tindakan mengadakan nagari baru diluar nagari yang sudah ada. Pembentukan Nagari ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat nagari serta kemampuan dan potensi Nagari.

Pembentukan Nagari dilakukan melalui Nagari persiapan yang merupakan bagian dari wilayah nagari induk. Nagari persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati .

Pada tahun 2021 ini ada 2 (dua) Nagari yang akan mengusulkan pemekaran Nagari yaitu Nagari Maek dan Nagari Pangkalan, dimana kedua Nagari tersebut sedang dalam proses percepatan pembuatan peta batas nagari yang menjadi salah satu syarat untuk pemekaran nagari, dan Nagari Maek pada tahun ini akan diajukan Ranperda Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek untuk dibahas bersama DPRD.

Pihak-pihak yang terkait langsung dalam kegiatan ini terdiri dari Pemerintah dan masyarakat Nagari, Pemerintah Kabupaten, DPRD, akademisi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementrian Dalam Negeri RI.

### **iii. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Kegiatan ini dilaksanakan karena ada Nagari yang akan mengajukan usulan pemekaran sehingga perlu dilakukan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan/pemekaran Nagari tersebut.

## **2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **I. Uraian Kegiatan**

#### **1. Sosialisasi Kegiatan**

Sosialisasi tentang pembentukan/pemekaran nagari dilakukan sebanyak 4 kali mengingat kondisi pandemi covid 19 sehingga jumlah peserta per sosialisasi harus dibatasi. Peserta sosialisasi



terdiri dari Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari, perwakilan tokoh masyarakat nagari dan stakeholder lainnya dengan menghadirkan nara sumber dari Kabupaten dan Provinsi.

## **2. Fasilitasi Pembentukan/pemekaran Nagari**

- a. Membentuk Tim Pembentukan Nagari Persiapan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati .
- b. Melakukan verifikasi administrasi dengan meneliti dokumen usulan pemekaran
- c. Melakukan verifikasi teknis peninjauan ke lapangan
- d. Menyusun bahan kajian layak atau tidaknya dibentuk Nagari Persiapan
- e. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan
- f. Menyampaikan Peraturan Bupati tentang Nagari Persiapan kepada Gubernur sekaligus meminta kode register Nagari Persiapan.
- g. Fasilitasi penunjukan PJ Wali Nagari Persiapan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati
- h. Melakukan pengkajian dan verifikasi laporan PJ Wali Nagari Persiapan tentang perkembangan pelaksanaan Nagari Persiapan
- i. Menyusun bahan kajian rekomendasi kelayakan Nagari Persiapan
- j. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari
- k. Membahas Ranperda Pembentukan Nagari bersama DPRD
- l. Penyampaian Ranperda Pembentukan Nagari kepada Gubernur
- m. Konsultasi dan koordinasi ke Kementrian Dalam Negeri terkait klarifikasi dokumen usulan pemekaran Nagari

## **3. Evaluasi dan Pelaporan**

Evaluasi yang dilakukan yaitu terhadap proses pelaksanaan pemerintahan Nagari Persiapan berupa pembinaan dan pengawasan dan menyusun laporan hasil kegiatan kepada Bupati.

### **ii. Batasan Kegiatan**

Kegiatan ini dibatasi pada fasilitasi pembentukan 2 (dua) Nagari Persiapan yaitu Nagari Maek dan Nagari Pangkalan dan pengajuan defenitif satu Nagari Persiapan yaitu Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek untuk diajukan Ranperda Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek.

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Kegiatan**

Memfasilitasi Nagari yang mengajukan pengusulan pemekaran Nagari.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik ,

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan nagari, dan Meningkatkan daya saing nagari.

#### **4. INDIKATOR KELUARAN**

##### **i. Indikator Keluaran (kualitatif)**

Terfasilitasinya Nagari yang akan melakukan pemekaran nagari

##### **ii. Keluaran (kuantitatif)**

Terbentuknya Nagari Persiapan (2 nagari) dan pengajuan 1 (satu) Nagari defenitif

#### **5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **a) Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi, rapat-rapat, peninjauan kelapangan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia

##### **b) Tahapan Kegiatan**

###### **a) Tahap Persiapan**

Mempersiapkan bahan kegiatan sosialisasi pembentukan nagari

###### **b) Tahap Pelaksanaan**

Sosialisai Pembentukan/pemekaran Nagari

Fasilitasi pembentukan/pemekaran nagari

###### **c) Tahap evaluasi dan pelaporan**

Pembinaan dan pengawasan terhadap proses yang telah berjalan dan membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati.

#### **6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

##### **i. Pelaksana Kegiatan**

Kepala Seksi Organisasi Pemerintahan Nagari Bidang Pemerintahan Nagari  
Pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari

##### **ii. Penanggung jawab kegiatan**

Kepala Dinas PMD/N selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Bidang

##### **iii. Penerima manfaat**

Pemerintahan Nagari selaku Kuasa Pengguna Anggaran

#### **7. JADWAL KEGIATAN**

##### **a) Waktu Pelaksanaan**

Bulan Mei s/d Desember 2021

##### **b) Matriks Pelaksanaan Kegiatan**

(terlampir)

#### **8. BIAYA**

Total biaya yang diperlukan      Rp. 71.138.600

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

ILDA SUBUL HURIATI, S. AP, M. Si  
NIP. 19800330 200003 2001

RIKI FRIZAL SAPUTRA, SH  
NIP. 19811002 201001 2 012

**KERANGKA ACUAN KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : Pemerintahan Nagari  
Usulan SBK : Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Detail Kegiatan\*)  
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan  
Desa  
Sub Kegiatan : Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa  
Detail Kegiatan :

**1 Latar Belakang (*why*)**

- i. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- ii. Gambaran Umum : Kegiatan ini berupa evaluasi terhadap rancangan peraturan nagari dan klarifikasi peraturan nagari. Selain itu kegiatan ini juga mengakomodir evaluasi dan atau klarifikasi terhadap rancangan dan atau produk hukum lainnya yang bersifat insidentil.
- iii. Alasan Kegiatan Dilaksanakan : Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian

tertib regulasi dalam penyusunan produk hukum di nagari

## 2 Kegiatan Yang Dilaksanakan

- i. Uraian Kegiatan : 1. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,  
2. Rapat teknis tim terkait pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,  
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan atau Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,  
4. Monitoring dan pengumpulan data produk hukum di nagari yang diterbitkan selama tahun 2021.
- ii. Batasan Kegiatan : 5. Menyusun Laporan Kegiatan  
Beberapa produk hukum di nagari yang dievaluasi dan diklarifikasi adalah sebagai berikut :
- 1) *Produk hukum nagari yang sifatnya wajib,*
  - 2) *Produk hukum nagari yang termasuk dalam tindak lanjut dari kewenangan nagari,*
  - 3) *Lain-lain yang sifatnya insidental.*

## 3 Maksud dan Tujuan

- i. Maksud Kegiatan : Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi rancangan peraturan nagari atau produk hukum lainnya sebelum ditetapkan dan diundangkan. Serta mengklarifikasi peraturan nagari atau produk hukum lainnya yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk hukum yang diterbitkan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- ii. Tujuan Kegiatan : Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa produk hukum yang dilahirkan di nagari memenuhi kriteria berikut :
- 🌐 tertib kewenangan;
  - 🌐 tertib substansi/materi muatan;
  - 🌐 tertib prosedur/proses pembentukan; dan
  - 🌐 tertib implementasi (manajemen hukum).

## 4 Indikator Keluaran dan Keluaran

- i. Indikator Keluaran (kualitatif) : 1. Memberikan kepastian hukum, melindungi dan mengayomi, memberikan rasa keadilan,

- menciptakan kedamaian dan ketentraman bagi warga masyarakat;
    - 2. Menghindari kesewenang-wenangan aparatur pemerintah nagari
- ii. Keluaran (kuantitatif) :
  - 1. Jumlah rancangan produk hukum yang dievaluasi selama tahun berjalan
  - 2. Jumlah produk hukum yang diklarifikasi selama tahun berjalan

## 5 Cara Pelaksanaan Kegiatan (*how*)

- i. Metode Pelaksanaan :
  - 1. Evaluasi
  - 2. Klarifikasi
  - 3. Konsultasi
  - 4. Koordinasi
  
- ii. Tahapan Kegiatan :
  - 1. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,
  - 2. Rapat teknis tim terkait pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,
  - 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan atau Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,
  - 4. Monitoring dan pengumpulan data produk hukum di nagari yang diterbitkan selama tahun 2021.
  - 5. Menyusun Laporan Kegiatan

## 6 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

(*where*)

Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (*who*)

- i. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021 dengan *leading sector* DPMDN
  
- ii. Penanggung Jawab Kegiatan :
  - ✦ Tim EPNag Kabupaten Lima Puluh Kota
  - ✦ *Leading Sector*/DPMDN/Sekretariat
  
- iii. Penerima Manfaat : Pemerintahan Nagari dan stakeholders

## 7 Jadwal Kegiatan

i. Waktu Pelaksanaan (*when*) : Januari s.d Desember Tahun 2021

ii. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (*time table*)

	<b>Tahap Pelaksanaan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Pelaksana</b>
1	Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,	Januari 2021	DPMDN/ Bidang Pemmag
2	Rapat teknis tim terkait pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021	Februari 2021	DPMDN/ Bidang Pemmag
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari dan atau Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2021,	Januari s/d Desember 2021	Tim Evaluasi dan Klarifikasi
4	Monitoring dan pengumpulan data produk hukum di nagari yang diterbitkan selama tahun 2021.	Oktober s/d Desember 2021	DPMDN/ Bidang Pemmag
5	Menyusun Laporan Kegiatan	Desember 2021	DPMDN/ Bidang Pemmag

8 **Biaya (*how much*) :**

total biaya yang diperlukan dalam : **Rp 27.525.000**

kegiatan

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

ILDA SUBUL HURIATI, S. AP, M. Si  
NIP. 19800330 200003 2001

HAYATUL KHAIRI, S.Stp  
NIP. 19861210 200602 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : Nagari  
Usulan SBK : Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Detail Kegiatan\*)  
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan  
Desa  
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  
Detail Kegiatan :

**1 Latar Belakang (*why*)**

- iv. Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan,  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2002 tentang Monografi Desa dan Kelurahan, dan  
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- v. Gambaran Umum : Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu :
1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;
  2. Penyusunan Data Monografi Nagari; dan
  3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).
- vi. Alasan Kegiatan Dilaksanakan : 1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari (Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel); Prodeskel Bina Pempdes adalah sistem informasi yang pengelolaannya secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Pengguna Prodeskel Bina Pempdes yang diregistrasi mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional. Selain itu keluaran prodeskel berupa status nagari Swasembada,

- Swakarya dan Swadaya menjadi dasar bagi masing-masing nagari dalam menetapkan SOTK Nagari.
2. Penyusunan Data Monografi Nagari;  
Monografi nagari merupakan himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
  3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh desa se-Indonesia setiap tahun dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Selain itu pencapaian IDM ini merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

## 2 Kegiatan Yang Dilaksanakan

- iii. Uraian Kegiatan :
  1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;
    - a) memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil nagari di kecamatan dan di nagari;
    - b) melakukan upaya percepatan penyediaan data profil nagari;
    - c) Turun langsung ke lapangan dalam rangka orientasi dan asistensi bagi kelompok kerja pengelola profil nagari di tingkat nagari maupun lingkup kecamatan;
    - d) memfasilitasi pendayagunaan data profil nagari terhadap penyusunan SOTK nagari.
    - e) Menetapkan status/klasifikasi jenis nagari dengan Keputusan Bupati
    - f) Melaporkan kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari
  2. Penyusunan Data Monografi Nagari;
    - a) Asistensi dan monitoring pengisian dan



pengumpulan monografi nagari

b) Menyusun laporan data monografi berupa buku monografi nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota untuk disampaikan kepada Bupati

3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).

Pelaksanaan di Tk. Kabupaten :

a) Verifikasi hasil inputan IDM dalam aplikasi <http://idm.kemendesa.go.id>

b) Penandatanganan Berita Acara Pengukuran IDM di tingkat Kabupaten bersama Tenaga Ahli (TA) Kabupaten

c) Upload Berita Acara di Aplikasi yang telah disediakan.

d) Melaporkan pelaksanaan pengukuran IDM di Kabupaten Lima Puluh Kota

iv. Batasan Kegiatan :

1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;  
*Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan dan pengawasan ke Nagari dan Kecamatan*

2. Penyusunan Data Monografi Nagari;  
*Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa asistensi dan monitoring ke nagari dan kecamatan*

3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).  
*Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa verifikasi hasil input data dalam aplikasi IDM perkecamatan.*

### 3 Maksud dan Tujuan

iii. Maksud Kegiatan :

1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;  
*untuk memantau potensi dan tingkat perkembangan, sebagai laboratorium pusat kajian akademis masalah-masalah sosial dan ekonomi nagari serta sumber data bagi kementerian dan lembaga yang ingin merencanakan program-program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang berbasis pada data nagari.*

2. Penyusunan Data Monografi Nagari;  
*untuk mendapatkan data administrasi pemerintahan nagari secara menyeluruh, terpadu, akurat dan*

*dapat dipertanggungjawabkan.*

3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).  
*untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.*

- iv. Tujuan Kegiatan :
1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;
    - a) mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa dan kelurahan swdaya ke swakarya menuju swasembada.
    - b) penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan nagari melalui perlombaan nagari/ desa dan kelurahan.
    - c) penataan administrasi pemerintahan nagari
  2. Penyusunan Data Monografi Nagari;
    - a) Pembaharuan papan monografi nagari.
    - b) Pembaharuan buku monografi nagari.
  3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).
    - a) menetapkan status kemajuan dan kemandirian nagari;
    - b) menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan nagari.

**4 Indikator Keluaran dan Keluaran**

iii. Indikator Keluaran (kualitatif)

- :
1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;  
*mengetahui karakteristik nagari yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peranserta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan serta permasalahan pembangunan di setiap nagari.*
  2. Penyusunan Data Monografi Nagari; dan  
*Data administrasi nagari yang akurat, terpadu dan menyeluruh*
  3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).  
*Lahirnya kebijakan yang dapat mendorong*

*kemandirian nagari*

iv. Keluaran (kuantitatif)

- :
1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;
    - a) *Jumlah nagari yang mengalami peningkatan status dari swadaya ke swakarya, dan dari swakarya ke swasembada.*
    - b) *Jumlah nagari yang menetapkan SOTK baru/perubahan di tahun 2021.*
  2. Penyusunan Data Monografi Nagari;
    - a) *Jumlah nagari yang memperbaharui data pada papan monografi.*
    - b) *Jumlah dokumen laporan monografi nagari berupa Buku Monografi Nagari kepada Bupati*
  3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).  
*Jumlah nagari yang mengalami peningkatan status kemajuan nagari dari sangat tertinggal ke tertinggal, tertinggal ke berkembang, berkembang ke maju dan dari maju ke mandiri.*

5 **Cara Pelaksanaan Kegiatan**  
*(how)*

iii. Metode Pelaksanaan

- :
1. **Monitoring / supervisi**
  2. **Asistensi**, metode ini digunakan jika diperlukan dalam rangka percepatan penyusunan profil dan monografi nagari.
  3. **Jemput Bola**, digunakan jika diperlukan/dibutuhkan untuk turun langsung ke Nagari.
  4. **klarifikasi dan validasi** digunakan dalam rangka identifikasi dan menilai lengkap atau tidaknya data/bahan,
  5. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial

iv. Tahapan Kegiatan

- :
1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;
    - a) Monitoring pendataan Data Dasar Keluarga
    - b) Monitoring dan asistensi pengentrian Data Dasar Keluarga
    - c) Monitoring dan asistensi Pengisian Data Potensi dan Perkembangan
    - d) Pengolahan, klarifikasi dan validasi Data Profil Nagari
    - e) Publikasi dan Pelaporan Penyusunan Data Profil

## Nagari

2. Penyusunan Data Monografi Nagari;
  - a) Permintaan laporan monografi nagari berupa buku monografi nagari
  - b) Monitoring dan Klarifikasi data monografi merujuk kepada format penyusunan sesuai permendagri nomor 13 tahun 2012
  - c) Menyusun laporan data monografi nagari se-Kabupaten.
  
3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).
  - a) Rapat Persiapan Roadshow Sosialisasi IDM
  - b) Penyebaran Kuesioner dan Aplikasi IDM
  - c) Roadshow Sosialisasi IDM
  - d) Pengisian/ Pengentrian Kuesioner
  - e) Verifikasi Nagari
  - f) Verifikasi Kecamatan
  - g) Verifikasi Kabupaten
  - h) Verifikasi Provinsi
  - i) Penyerahan Berita Acara Provinsi ke Pusat
  - j) Rekapitulasi Pusat
  - k) Launching IDM
  - l) Penyusunan Laporan Kegiatan Pengukuran IDM

## 6 Tempat Pelaksanaan Kegiatan (*where*)

Pelaksana dan Penanggung Jawab  
Kegiatan (*who*)

- iv. Pelaksana Kegiatan : 1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;  
*Pokja Profil Nagari Kabupaten*
2. Penyusunan Data Monografi Nagari;  
*DPMDN melibatkan kecamatan dan nagari*
3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).  
*DPMDN melibatkan tenaga pendamping P3MD seKabupaten Lima Puluh Kota, kecamatan dan nagari*

- v. Penanggung Jawab Kegiatan : DPMDN/ Bidang Pemerintahan Nagari/ Seksi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama

vi. Penerima Manfaat : Antar Nagari

Pemerintah Nagari dan Stakeholders

## 7 Jadwal Kegiatan

iii. Waktu Pelaksanaan (*when*) : 1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;  
*Bulan Januari s/d Desember 2021*  
2. Penyusunan Data Monografi Nagari;  
*Bulan Juli s/d Desember 2021*  
3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).  
*Bulan Maret s/d Mei 2021*

iv. Matriks Pelaksanaan Kegiatan  
(*time table*) :

### 1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari;

No	Tahap Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1	Monitoring pendataan Data Dasar Keluarga	Januari s/d Juli 2021	Pokja Profil Nagari Kabupaten
2	Monitoring dan asistensi pengentrian Data Dasar Keluarga	Agustus s/d September 2021	Pokja Profil Nagari Kabupaten
3	Monitoring dan asistensi Pengisian Data Potensi dan Perkembangan	Oktober 2021	Pokja Profil Nagari Kabupaten
4	Pengolahan, Klarifikasi dan Validasi Data Profil Nagari	November 2021	Pokja Profil Nagari Kabupaten
5	Publikasi dan Pelaporan Penyusunan Data Profil Nagari	Desember 2021	Pokja Profil Nagari Kabupaten

### 2. Penyusunan Data Monografi Nagari;

No	Tahap Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1	Permintaan laporan monografi nagari berupa buku monografi	Juli 2021	Bidang Pemmag

	nagari		
2	Monitoring dan Klarifikasi data monografi merujuk kepada format penyusunan sesuai permendagri nomor 13 tahun 2012	Agustus s/d November 2021	Bidang Pemmag
3	Menyusun laporan data monografi nagari se-Kabupaten	Desember 2021	Bidang Pemmag

### 3. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Tahap Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana/ Petugas
1	Rapat Persiapan Roadshow Sosialisasi IDM	Maret 2021	Ditjen PPMD
2	Penyebaran Kuesioner dan Aplikasi IDM	April 2021	Provinsi
3	Roadshow Sosialisasi IDM	April 2021	Ditjen PPMD
4	Pengisian/ Pengentrian Kuesioner	Mei 2021	PLD dan Wali Nagari (Nagari)
5	Verifikasi Nagari	Mei 2021	Nagari
6	Verifikasi Kecamatan	Mei 2021	Kecamatan
7	<b>Verifikasi Kabupaten</b>	<b>Mei 2021</b>	<b>DPMDN &amp; Bapelitbang</b>
8	Verifikasi Provinsi	Mei 2021	Provinsi
9	Penyerahan Berita Acara Provinsi ke Pusat	Juni 2021	Provinsi
10	Rekapitulasi Pusat	Juni 2021	Ditjen PPMD
11	Launching IDM	Juni 2021	Ditjen PPMD
12	Penyusunan Laporan Kegiatan Pengukuran IDM	Desember 2021	DPMDN

8 **Biaya (*how much*) :**

total biaya yang diperlukan dalam : **Rp 12.925.300**  
kegiatan

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

ILDA SUBUL HURIATI, S. AP, M. Si  
NIP. 19800330 200003 2001

HAYATUL KHAIRI, S.Stp  
NIP. 19861210 200602 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari  
Program : Peningkatan Kerjasama Desa  
Sasaran Program : Pemerintahan Nagari dan BUMNag  
Usulan SBK : Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Detail Kegiatan\*)  
Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa  
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota  
Detail Kegiatan :

1 **Latar Belakang (*why*)**

- vii. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa
- viii. Gambaran Umum : Kegiatan ini berupa fasilitasi kerjasama antar nagari dan/atau kerjasama antar nagari dengan pihak ketiga dalam bentuk sosialisasi kebijakan/peraturan terkait pelaksanaan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga.

- ix. Alasan Kegiatan Dilaksanakan : Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian tertib regulasi dalam penyusunan produk hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan kerjasama.

## 2 Kegiatan Yang Dilaksanakan

- v. Uraian Kegiatan : 6. Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kebijakan/ program/ kegiatan terkait kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga,  
7. Monitoring dan pendataan nagari-nagari yang melaksanakan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga.  
8. Menyusun Laporan Kegiatan.

- vi. Batasan Kegiatan : 1. Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kebijakan/ program/ kegiatan terkait kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga,  
*Dilaksanakan terhadap 79 Wali Nagari yang pelaksanaannya dibagi kedalam 2 tahap sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19*  
2. Monitoring dan pendataan nagari-nagari yang melaksanakan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga.  
*Dilaksanakan perkecamatan*

## 3 Maksud dan Tujuan

- v. Maksud Kegiatan : Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Nagari dalam melaksanakan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga

- vi. Tujuan Kegiatan :  
Agar Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## 4 Indikator Keluaran dan Keluaran

- v. Indikator Keluaran (kualitatif) : 3. Pelaksanaan kerjasama yang menguntungkan Nagari dan stakeholders.



- 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, dan
  - 5. Meningkatkan kemandirian nagari,
- vi. Keluaran (kuantitatif) : 3. Jumlah nagari yang melaksanakan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga pada tahun 2021
4. Jumlah Wali Nagari yang terfasilitasi mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kebijakan/ aturan terkait kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga.

## 5 Cara Pelaksanaan Kegiatan (*how*)

- v. Metode Pelaksanaan : 5. Sosialisasi
6. Monitoring
- vi. Tahapan Kegiatan : 1. Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kebijakan/ program/ kegiatan terkait kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga,
2. Monitoring dan pendataan nagari-nagari yang melaksanakan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga.
3. Menyusun laporan kegiatan

## 6 Tempat Pelaksanaan Kegiatan (*where*)

Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (*who*)

- vii. Pelaksana Kegiatan : DPMDN/ Bidang Pemnag/ Seksi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari
- viii. Penanggung Jawab Kegiatan : DPMDN/ Bidang Pemnag/ Seksi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari
- ix. Penerima Manfaat : Pemerintah Nagari

## 7 Jadwal Kegiatan

- v. Waktu Pelaksanaan (*when*) : Juli s.d Desember Tahun 2021

vi. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (*time table*)

	<b>Tahap Pelaksanaan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Pelaksana</b>
1	Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kebijakan/ program/ kegiatan terkait kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga	Juli s/d Desember Tahun 2021	DPMDN/ Bidang Pemnag
2	Monitoring dan pendataan nagari-nagari yang melaksanakan kerjasama antar nagari dan atau antar nagari dengan pihak ketiga.	Juli s/d Desember Tahun 2021	DPMDN/ Bidang Pemnag
3	Menyusun laporan kegiatan	Juli s/d Desember Tahun 2021	DPMDN/ Bidang Pemnag

8 **Biaya (*how much*) :**

total biaya yang diperlukan dalam : **Rp 11.610.000**

kegiatan

Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

ILDA SUBUL HURIATI, S. AP, M. Si  
NIP. 19800330 200003 2001

HAYATUL KHAIRI, S.Stp  
NIP. 19861210 200602 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari  
Program : Administrasi Pemerintahan Desa  
Sasaran Program : Nagari

Usulan SBK : Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Detail Kegiatan\*)  
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan  
Desa  
Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  
Detail Kegiatan :

## 1 Latar Belakang (*why*)

- x. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- xi. Gambaran Umum : Kegiatan ini merupakan agenda rutin nasional sesuai dengan amanat Permendagri No. 81 Tahun 2015 yang dilaksanakan setiap tahun meliputi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel), Perlombaan Desa dan Kelurahan (LomDesKel), Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan (PINDesKel), dan Penentuan Lokasi *Labsite* untuk model perkembangan desa dan kelurahan:
- xii. Alasan Kegiatan Dilaksanakan :
1. Merupakan agenda rutin nasional setiap tahun
  2. Merupakan suatu bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

## 2 Kegiatan Yang Dilaksanakan

- vii. Uraian Kegiatan : 9. Pembentukan Tim EPNag Kabupaten,  
10. Rapat teknis sekaligus workshop tata cara pengisian data EPNag pada aplikasi EPDesKel berbasis *website*.  
11. Evaluasi Diri Tingkat Nagari  
12. EPNag Tingkat Kecamatan  
13. Perlombaan Nagari Tk. Kecamatan  
14. Rapat penentuan jadwal pelaksanaan Lomba Nagari Tk. Kabupaten  
15. EPNag Tk. Kabupaten  
16. Perlombaan Nagari Tingkat Kabupaten.  
17. Pembinaan Perlombaan Nagari Tk. Provinsi
- viii. Batasan Kegiatan :
1. Pembentukan Tim EPNag Kabupaten,  
*Tim terdiri dari unsur staf dari OPD terkait*

*sesuai bidang keahliannya dengan leading sector DPMDN*

2. Rapat teknis sekaligus workshop tata cara pengisian data EPNag pada aplikasi EPDesKel berbasis website.

*Dilaksanakan perkecamatan dengan peserta 1 orang dari kecamatan dan 1 orang dari masing-masing nagari (Kasi Pemerintahan di Nagari)*

3. Evaluasi Diri,

*Dilaksanakan oleh seluruh Nagari, Wali Nagari bertanggung jawab melaporkan hasil evaluasi kepada Camat.*

4. EPNag Tk. Kecamatan

*Dilaksanakan di kecamatan, Camat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap terselenggaranya kegiatan*

5. Perlombaan Nagari Tk. Kecamatan

*Dilaksanakan di kecamatan, Camat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap terselenggaranya kegiatan*

6. Rapat penentuan jadwal pelaksanaan Lomba Nagari Tk. Kabupaten

*Rapat bersama dengan seluruh Camat*

*Rapat bersama seluruh anggota Tim EPNag*

7. EPNag Tk. Kabupaten

*Identifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh Tim EPNag Kabupaten dengan dibantu oleh sekretariat*

8. Perlombaan Nagari Tingkat Kabupaten.

*Peserta lomba nagari tk.kabupaten berjumlah 13 Nagari yang mewakili masing-masing kecamatan*

9. Pembinaan Perlombaan Nagari Tk. Provinsi

*Pembinaan dilakukan terhadap 1 (satu) Nagari terbaik yang mewakili Kabupaten pada Lomba Nagari Tk. Provinsi*

vii. Maksud Kegiatan : Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sekaligus mendorong serta memberi motivasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari beserta masyarakatnya untuk dapat mengikuti lomba dan bersaing secara sportif serta positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat nagari.

viii. Tujuan Kegiatan : Tujuan pelaksanaan kegiatan :

1. Mengevaluasi, menilai dan mendorong Pemerintah Nagari bersama Bamus dan masyarakat untuk menemukaenali dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya;
2. Mengetahui capaian yang ada di Nagari tersebut dan selama kurun waktu 1-2 tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di nagari pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan; dan
3. Sebagai wadah apresiasi dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah berupa penghargaan kepada Pemerintah Nagari atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan dan mensejahterakan Nagari.

#### 4 Indikator Keluaran dan Keluaran

vii. Indikator Keluaran (kualitatif) : 1. Meningkatnya inovasi di Nagari,  
2. Penurunan jumlah masyarakat miskin di nagari,  
3. Pemberian penghargaan dan hadiah terhadap Nagari terbaik

viii. Keluaran (kuantitatif) : 1. Jumlah perangkat nagari yang mengikuti workshop tata cara pengisian data Evaluasi Perkembangan Nagari pada Aplikasi EPDesKel berbasis *website*.  
4. Jumlah nagari yang telah memiliki Laporan EPNag berbasis Aplikasi Online EPDesKel  
5. Jumlah Nagari yang mengalami peningkatan status nagari berdasarkan hasil EPNag  
a) Kurang Berkembang → Berkembang  
b) Berkembang → Cepat Berkembang

- c) Nagari dengan status tetap (sama dengan tahun sebelumnya)
- 6. Jumlah Nagari Terbaik Pemenang Lomba Nagari Tingkat Kabupaten
- 7. Jumlah Nagari yang mengikuti Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tk. Provinsi

## 5 Cara Pelaksanaan Kegiatan (*how*)

- vii. Metode Pelaksanaan :
  - 6. Asistensi, metode ini digunakan dalam rangka percepatan penyusunan laporan EPNag masing-masing nagari,
  - 7. Jemput Bola, digunakan jika diperlukan/ dibutuhkan untuk turun langsung ke Nagari
  - 8. Evaluasi dan klarifikasi, digunakan dalam rangka identifikasi dan menilai lengkap atau tidaknya data/bahan dari nagari,
  - 9. *Interview*, digunakan dalam rangka mencari kesesuaian data dengan fakta yang ada di lapangan.
  - 10. *Tim Building* , seluruh pelaksanaan dan hasil akhir ditentukan oleh seluruh anggota tim dibantu sekretariat.
- viii. Tahapan Kegiatan :
  - 11. Monitoring / supervisi
    - 1. Evaluasi Diri di Tingkat Nagari
      - a) Input Data EPNag ke dalam Aplikasi EPDesKel
      - b) Penyampaian Laporan Evaluasi Diri ke Kecamatan
    - 2. EPNag Tingkat Kecamatan
      - a) Identifikasi dan klarifikasi laporan Evaluasi Diri masing-masing Nagari,
      - b) Pemingkatan hasil evaluasi diri
    - 3. Lomba Nagari Tingkat Kecamatan
      - a) Penilaian administrasi
      - b) Klarifikasi lapangan
      - c) Penetapan pemenang
      - d) Penyampaian laporan EPNag dan Lomba Nagari Tk. Kecamatan
    - 4. EPNag Tk. Kabupaten

- a) Klarifikasi dan validasi laporan EPNag Kecamatan,
- b) Rekapitulasi EPNag se-Kabupaten
- 5. Perlombaan Nagari Tingkat Kabupaten.
  - a) Seleksi Administrasi
  - b) Rapat Pleno Penilaian Administrasi
  - c) Klarifikasi Lapangan sekaligus ekspose Wali Nagari
  - d) Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan
  - e) Berita Acara Hasil Penilaian
  - f) Penetapan Juara
  - g) Penyerahan Hadiah dan Penghargaan
- 6. Pembinaan Perlombaan Nagari Tk. Provinsi
  - a) Pembinaan oleh Tim EPNag Kabupaten
  - b) Bantuan dan partisipasi seluruh OPD
- 7. Rapat Evaluasi EPNag dan Lomba Nagari Tingkat Kabupaten serta Pembubaran Tim EPNag Kabupaten
- 8. Laporan Akhir Tahun Kegiatan

## 6 Tempat Pelaksanaan Kegiatan (*where*)

Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (*who*)

- x. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Perkembangan Nagari Tingkat Kabupaten, Tim Penilai dengan *leading sector* DPMDN/ sekretariat
- xi. Penanggung Jawab Kegiatan : ✦ Tim EPNag Kabupaten Lima Puluh Kota  
 ✦ Tim Penilai Lomba Nagari Tk. Kabupaten  
 ✦ *Leading Sector*/DPMDN/Sekretariat
- xii. Penerima Manfaat : Pemerintah Nagari dan stakeholders

## 7 Jadwal Kegiatan

vii. Waktu Pelaksanaan (*when*) : Januari s.d Desember Tahun 2021

viii. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (*time table*)

	<b>Tahap Pelaksanaan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Pelaksana</b>
1	Evaluasi Diri (Tk. Nagari)	Januari s/d Minggu II Februari	Wali Nagari
2	EPNag Tk. Kecamatan	Minggu III Februari	Camat
3	Lomba Nagari Tk.Kecamatan	Minggu IV Februari	Camat
4	EPNag Tingkat Kabupaten	Minggu I Maret	Tim EPNag Kabupaten
5	Lomba Nagari Tk. Kabupaten		
	Proses Seleksi Administrasi, Klarifikasi Lapangan sampai dengan Penetapan Juara	Minggu II Maret s/d Minggu II April	Tim Penilai
	Penyerahan penghargaan	Bulan Agustus	DPMDN
7	Rapat Evaluasi Pelaksanaan EPNag dan Lomba Nagari sekaligus pembubaran Tim EPNag Kabupaten	Bulan November	DPMDN
8	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Bulan Desember	DPMDN

8 **Biaya (*how much*) :**

total biaya yang diperlukan dalam : **Rp 81.443.600**

kegiatan



Payakumbuh, Januari 2021

Diketahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

ILDA SUBUL HURIATI, S. AP, M. Si  
NIP. 19800330 200003 2001

HAYATUL KHAIRI, S.Stp  
NIP. 19861210 200602 2 001